SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM TULANG BAWANG BARAT SENI DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai unsur kebudayaan asli daerah yang merupakan pengetahuan tradisional yang memiliki nilai manfaat tinggi, sehingga perlu dipelihara dan dilestariakan;

b. bahwa dalam upaya memelihara dan melestariakan kesenian di daerah, dilakukan dengan cara mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang kebudayaan yang inspiratif melalui pendidikan dan pelatihan seni dan budaya pada masyarakat, khususnya dalam bidang seni teater, musik, film, tari dan seni rupa di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. bahwa pendidikan dan pelatihan seni dan budaya diterapkan sebagai media untuk pemberdayaan diri dan terlibat aktif dalam pemajuan kebudayaan yang tertuang dalam suatu wadah program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Intangible Cultural Heritage* (Konfensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 83);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM TULANG BAWANG BARAT SENI DAN BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
13. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
14. Kebudayaan adalah keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang diperoleh melalui proses belajar dan segalanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.
15. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan diantaranya.
16. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
17. Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya adalah suatu program dalam rangka memberikan wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan pada seseorang/sekelompok orang agar mengembangkan kemauan dan potensinya dalam bidang seni dan budaya.

18. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.
19. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
20. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar baik formal maupun non formal sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Tim adalah Tim Pelaksana Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya yang bertugas melaksanakan Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya adalah pelayanan pembelajaran oleh fasilitator kepada peserta didik dalam bidang kebudayaan yang inspiratif melalui pendidikan dan pelatihan seni dan budaya, khususnya dalam bidang seni teater, musik, film, tari dan seni rupa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya dimaksudkan untuk memberikan wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan pada peserta didik agar mengembangkan kemauan dan potensinya dalam bidang seni dan budaya.

Pasal 4

Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya bertujuan :
a. mengembangkan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang seni teater, musik, film, tari dan seni rupa;
b. meningkatkan jumlah pelaku seni; dan
c. meningkatkan kemampuan dan kreativitas seni.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 5

Prinsip pengelolaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya adalah :
a. bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia, yaitu pelaksanaan program untuk meningkatkan wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan;

b. berorientasi pada peserta didik, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan peserta didik agar mengembangkan kemauan dan potensinya dalam bidang seni dan budaya;
c. prioritas, yaitu memprioritaskan peserta didik dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang ada dalam bidang kebudayaan;
d. kolaborasi, yaitu semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kebudayaan;
e. berkelanjutan, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan; dan
f. sederhana, yaitu semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan program harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami dan mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Pertama
Tempat Pelaksanaan

Pasal 6

Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya dilaksanakan di wilayah kabupaten.

Bagian Kedua
Fasilitator

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya dilaksanakan oleh fasilitator.

(2) Fasilitator merupakan tenaga pendidik yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan.

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan antara Kepala Dinas selaku Pemberi kerja dan Fasilitator selaku penerima kerja.

(4) Fasilitator sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki tugas utama untuk memandu para peserta berproses tahap demi tahap hingga proses selesai dan tujuan pemberdayaan tercapai.

(5) Tata cara dan prosedur pengadaan dan perekrutan fasilitator diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Pasal 8

(1) Fasilitator melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas.

(2) Fasilitator harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Bagian Ketiga
Sasaran Kegiatan

Pasal 9

Sasaran kegiatan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya adalah peserta didik di wilayah kabupaten yang terlebih dahulu ditentukan oleh Tim.

Bagian Keempat
Bentuk Kegiatan

Pasal 10

(1) Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya berbentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan seni kepada peserta didik yang dilakukan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat edukatif, distributif, fleksibel dan penuh daya tarik yang meliputi pendidikan penyadaran diri, merangsang motivasi dan menyediakan ruang interaksi sehingga dapat menumbuhkan daya nalar, empati dan tingkah laku yang positif bagi peserta didik.

Pasal 11

(1) Dalam Proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan seni, dilakukan dengan cara bekerja sama untuk menciptakan dan merepresentasikan karya seni kepada khalayak.

(2) Proses penciptaan dan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kapasitas estetik dan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik yang terlibat di dalamnya.

Bagian Kelima
Proses Pelaksaan

Pasal 12

(1) Proses Pelaksanaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya mencakup :
a. kerangka proses;
b. pola pembelajaran;
c. proses awal seni dan budaya; dan
d. membangun komunitas.

(2) Proses Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 13

(1) Dinas wajib menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya sebagai pedoman pelaksanaan paling sedikit memuat :
a. latar belakang;
b. kelembagaan;
c. pelaksanaan kegiatan;
d. mekanisme kerja;
e. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan;

f. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
g. pembinaan dan evaluasi.

(2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

TIM PELAKSANA PROGRAM

Pasal 14

(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya dibentuk Tim.

(2) Tim sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tim terdiri dari :
a. Ketua : Kepala Dinas
b. Sekretaris : Sekretaris Dinas
c. Anggota : Unsur OPD lainnya yang terkait.

(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program;
b. melakukan koordinasi dengan instansi/OPD terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program;
c. menetapkan persyaratan-persyaratan Fasilitator;
d. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian Tenaga Fasilitator; dan
e. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian Tenaga Fasilitator.
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program kepada Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN PROGRAM

Pasal 15

Sumber pendanaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya berasal dari APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan bupati ini.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

(1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam rangka mendukung kelancaran Pengelolaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya dilakukan pengawasan oleh instansi/OPD terkait dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan pelaksanaan; dan
b. laporan pertanggungjawaban.

(3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008